

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**Nomor : 124/Kpts-II/2001****TENTANG****PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM****MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau Departemen Kehutanan telah diterbitkan keputusan-keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menteri Kehutanan tentang pembentukan tim;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi struktural pada unit kerja lingkup Departemen Kehutanan, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menteri Kehutanan tentang pembentukan tim, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
12. Keputusan Presiden Nomor 85/M Tahun 2001;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Tim mengembalikan tugas-tugas yang dilaksanakannya kepada pejabat struktural unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan Berita Acara Pengembalian Tugas Tim.
- KETIGA** : Terhadap tugas-tugas yang sedang atau belum selesai dilaksanakan pengembalian tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA, dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya beban tugas dan kewenangannya dikembalikan kepada unit kerja struktural terkait lingkup Departemen Kehutanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 April 2001

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MARZUKI USMAN

Salinan keputusan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
ttd.
SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080 020 023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan